



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018, PENETAPAN KINERJA TAHUN
2019 DAN KEGIATAN BIIMBINGAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

-2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018, PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 DAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 adalah Kegiatan yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

9. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan pada DPA Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium narasumber Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, pada pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 berpedoman pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penetapan narasumber dan besaran Honorarium Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2019 dibebankan pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun Anggaran 2019 dan Kegiatan Bintek SAKIP Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

6. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 46 TAHUN 2019
 TANGGAL : 16 Januari 2019
 TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 DAN KEGIATAN BINTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA (LAKIP) TAHUN 2018, PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2019 DAN KEGIATAN BINTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA (LAKIP) TAHUN 2018 DAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2019		
NO	NAMA	BESARAN HONOR
1.	Hj. Anne Ratna Mustika, SE	Rp. 2.000.000,-
2.	H. Aming	Rp. 1.500.000,-
B. KEGIATAN BINTEK PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN PURWAKARTA		
NO	UNSUR	BESARAN HONOR
1.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Rp. 1.500.000,-
2.	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Rp. 1.500.000,-

b. BUPATI PURWAKARTA, 


 ANNE RATNA MUSTIKA